

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam, termasuk makan, minum, bersuci, menuntut ilmu, berdagang, maupun bersosialisasi dimasyarakat. Semuanya memiliki ketentuan dan aturannya. Melakukan ibadah kepada Allah SWT sebagai tujuan hidup adalah bagian dari kehidupan manusia, ada juga keinginan manusia yaitu mencari nafkah yang halal, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu: berusaha, berdagang, kerjasama dan bergotong royong.¹ Islam mengajarkan kerjasama dalam berbagai bidang diantaranya bermuamalah dan pasti banyak permasalahan diantaranya ada yang mampu mengelola tetapi tidak ada modal. Maka dari itu setiap individu dianjurkan untuk saling tolong menolong demi mewujudkan kesejahteraan dalam keberlangsungan hidup, dan dalam kerjasama juga harus memperhatikan aspek suka sama suka, diantaranya akad kerjasama tersebut, terhindar pula dari cara yang tidak dibenarkan dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Akad *mudharabah* juga sudah dipraktikkan sejak lama oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam dan *mudharabah* dikenal umat Islam sejak zaman nabi ketika itu. Suatu saat pernah terjadi akad *mudharabah* antara

¹Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang:Media Madani, 2023), h. 5.

Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah sebagai pemilik modal dan Nabi berprofesi sebagai pedagang. Dalam praktik akadnya menggunakan akad *mudharabah* yang dilakukan Siti Khadijah dengan Nabi SAW, kala itu Siti Khadijah mempercayakan Nabi Muhammad SAW untuk menjual barang dagangan miliknya. Perjanjian menetapkan bahwa salah satu pihak memiliki modal, dan pihak kedua memiliki wewenang untuk mengelola modal tersebut dan menghasilkan uang dari mengelolanya.²

Akad *mudharabah* juga memiliki nisbah bagi hasil yang ditetapkan dalam bentuk persentase, dimana pembagiannya hasilnya masing-masing 50% dan bentuk persentase lainnya sesuai kesepakatan awal antara pemberi modal bibit ikan dengan pengelola kolam. Dalam penentuan bentuk akadnya yang digunakan oleh pengelola dan pemilik modal dilakukan harus sama dengan akad kerjasama baik secara lisan, tulisan, atau pun perbuatan. Dalam setiap akadnya harus didasari oleh sifat jujur dan amanah dengan kewajiban masing-masing yang telah disepakati.³

Sebagaimana dijelaskan di atas dalam akad bermuamalah harus didasari oleh adanya sifat jujur dan amanah, dengan adanya akad *mudharabah* ini kita dapat memudahkan dalam kerjasama dimana kita tidak memiliki modal namun dapat mengelolanya, maka dari itu kita ditugaskan untuk mengelola dana dari si pemilik modal tersebut, dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya di Kampung Pabuaran Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini, kerjasama pengelolaan perikanan air tawar yang dilakukan oleh pemilik

²Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017) h. 204.

³Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, (Jakarta, Mahkamah Agung, 2008)

h. 17.

modal dan pemilik kolam adalah ketika pemilik kolam tidak mempunyai dana dalam membeli bibit ikan air tawar namun disisi lain dapat mengelolanya, dengan modal ilmu dalam mengelola dan juga mempunyai lahan kolam yang memadai dengan ini pemilik modal menyerahkan bibit ikan air tawar nya beserta pakan ikan atau bisa disebut dengan pelet, untuk kebutuhan suplai kedepan sampai panen nanti. Praktik ini dilakukan dengan adanya akad secara lisan didasari oleh kepercayaan satu sama lain tetapi dalam hukum kerjasama ini memiliki dasar hukum yang lemah. Akan tetapi pemilik modal mempercayakan semua modal yang diberikan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari si pengelola bibit ikan, biasanya pemanenan dilakukan jika ikan sudah mencapai ukuran 7-12cm dengan rentan bulan panen 3-4 bulan di dalam kolam terpal yang sudah dimodifikasi agar mudah dalam perawatan kolam tersebut.

Selain itu, pengelola memiliki tantangan dalam mengelolanya yaitu, mulai dari musang liar, ular, serta tak luput juga dari serangan hama parasit yang dapat menyebabkan penurunan kualitas bahkan bisa menyebabkan kematian bagi ikan tersebut, sementara untuk pembagiannya pemodal menerapkan sistem bagi hasil masing-masing 50% kepada pengelola ikan.

Yang menjadi permasalahan di sini pengelola mengembalikan modal bibit ikan terlebih dahulu lalu kerugian ditanggung oleh pengelola saja, barulah hasilnya di bagi secara rata, masing-masing 50% di sini pengelola merasa bahwasanya keuntungan yang di dapat sangat sedikit bahkan sering kali menutup kerugian yang didapat, hingga saat ini pengelola masih bekerjasama dengan pemilik modal tersebut dikarenakan bibit ikan yang di berikan memang berkualitas, ada beberapa kemungkinan pemodal akan memutuskan modal atau kerjasama tersebut

suatu saat sang pemilik kolam tidak ingin hal itu terjadi, karena di putusnya modal tersebut pemilik kolam sangat menyayangkan kerjasama yang telah lama terjalin terputus begitu saja, disisi lain bibit yang diberikan berkualitas dan memang kerjasama ini sudah dipercaya satu sama lain dari satu tahun terakhir ini. Tergambar pada latar belakang di atas pula, bahwasannya tidak semua orang memahami terkait kerjasama yang sesuai syariat Islam dengan landasan adil tidak memberatkan satu sama lain yang berlangsung di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Maka dari itu peneliti ingin mengusulkan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Pada Pemilik Kolam Dan Pemilik Modal Bibit Ikan Air Tawar (Studi Kasus di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Pembentukan penekanan pokok pembahasan permasalahan diperlukan berdasarkan penjelasan latar belakang. Oleh karena itu, rumusan utamanya adalah:

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kolam dan pemilik modal dalam pengelolaan bibit ikan air tawar di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik kolam dan pemilik modal dalam pengelolaan bibit ikan air tawar di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana informasi latar belakang dan rumusan masalah di atas memperjelas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik kolam dan pemilik modal dalam pengelolaan bibit ikan air tawar di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik kolam dan pemilik modal dalam pengelolaan bibit ikan air tawar di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Karena penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan di masa depan. Berikut adalah keuntungan penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Dalam manfaat teoritis, adanya penelitian ini bertujuan untuk memahami secara detail praktik akad kerjasama antara pemilik modal bibit ikan dengan pemilik kolam atau pengelola bibit ikan di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, serta memberikan penjelasan yang menyeluruh dan terorganisir.

2. Manfaat Praktis

Peneliti juga mengharapkan dapat memberikan pencerahan serta wawasan yang bermanfaat pada salah satu bidang hukum ekonomi syariah dan hukum Islam yang lainnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel di bawah ini mengilustrasikan bagaimana penulis mengutip sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di Desa Bababtan Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. ⁴	Dalam persamaannya disini, sama-sama mengelola ikan air tawar dan dalam pengelolaanya juga oleh pihak pemilik kolam atau pihak kedua dan pihak pertama dalam pemberian modal.	Dalam perbedaannya dijelaskan bahwasanya kerugian dibagi rata 50 banding 50 sedangkan, dalam penelitian ini si pemilik kolam atau pengelola yang menanggung semua kerugian bila terjadi kelalaian dalam pengelolaan bibit ikan tersebut. Tetapi dalam hal ini semua sudah disepakati dalam akad secara lisan dan saling percaya.
2.	Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan). ⁵	Dalam persamaannya disini menggunakan penelitian lapangan yang mana si peneliti mengamati bagaimana akad dan kesepakatan yang berlangsung di tempat apakah memang	Dalam perbedaannya disini dijelaskan bahwasanya juragan menyediakan perahu dan jaring ikan sedangkan dalam penelitian ini juragan atau pemilik modal memberikan bibit ikan dan pakan ikan suplai sampai pada waktu

⁴Eki Puspita Sari,Romadi,Muhammad Yasir Akbar Ramdhani, *Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di Desa Babatan Bengkulu Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Ejournal Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu,Tahun 2023.
<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/atthasarruf/article/viewFile/3785/3064>

⁵Romani, *Tinjauan Hukum Islam Bagi Majengan Ikan (studi kasus pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)*, Skripsi

		sudah sesuai yang diharapkan apa masih ada kerancuan di dalam akad kerjasama tersebut. Dan pembagiannya pun sama-sama 50%-50% dalam kesepakatan nya.	panen ikan tiba dan pengelola yang menanggung atau membebankan kerugian seluruhnya pada si pengelola ikan. sedangkan dalam penelitian lain di oku selatan nelayan menanggung bahan bakar serta perawatan kapal dan jaring nya sedangkan dalam pemeliharaan kapal dan jaring itu sering terjadi ketika dimana jika kapal dan jaring yang diberikan kurang berkualitas perawatan terus diberlakukan oleh pengelola setiap minggu atau bulanan dan itu tidak murah.
3.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam (Studi di Desa Dukuh Tengah Kecamatan	Dalam persamaannya dijelaskan bahwa sama-sama pembagiann hasilnya 50% 50% dan pembagiannya juga diberikan dahulu kepada pihak pemberi modal yang di	Dalam perbedaannya disini dijelaskan bahwasannya pembagian kerugian di bagi rata juga antara pihak pengelola dan pemeberi modal nya jika rugi ditanggung bersama dengan baik. Berbeda halnya dengan

	Buduran Kabupaten Sidoarjo). ⁶	utamakan barulah diberikan 50% selanjutnya kepada pihak pengelolanya.	penelitian ini bahwasannya kerugian seluruh nya di bebaskan kepada pengelola jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan dan pihak pemberi modal hanya bertanggung jawab atas pakan ikan atau pelet dan bibit yang diberikan sampai pada waktu panen tiba.
4.	Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan (Studi Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa). ⁷	Dalam persamaannya dijelaskan bahwa sama-sama dalam pengelolaan perikanan Dan dalam penelitiannya juga melibatkan antara pengelola modal dan pemberi modal.	Dalam perbedaannya disini dijelaskan bahwasannya dalam sistemnya menggunakan tambak yang langsung pada galian kolam tanah yang rentan terhadap hama ular dan parasite dan sering sekali meluap dan bocor sehingga terkadang kehilangan beberapa ikan yang di dalam kolam tersebut, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan

⁶Nunnah Astutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam (Studi di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya, Tahun 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id>

⁷Siti Uyun, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan (Studi kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Banten, Tahun 2022. <http://repository.uinbanten.ac.id/8938/>

			sebagian kolam beton, dan yang lainnya menggunakan terpal yang lebih aman ketika debit air meluap bisa di atur dengan mudah.
5.	Penerapan Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus TPI Lelang Baru di Kecamatan Panimbang). ⁸	Dalam persamaannya dijelaskan bahwa sama-sama dalam pengelolaan perikanan juga. Dan juga dalam akadnya juga dimana si pemilik modal menyerahkan semua modalnya 100% kepada si pengelola.	Dalam perbedaannya disini dijelaskan bahwasannya kerugian di tanggung pihak pengelola dan pemeberi modal nya juga terlibat jika suatu saat mengalami kerugian. Berbeda halnya dengan penelitian ini bahwasannya kerugian seluruh nya di bebaskan kepada pengelola jika terjadi kelalaian dalam pengelolaan dan pihak pemberi modal hanya bertanggung jawab atas pakan ikan atau pelet dan bibit yang diberikan sampai pada waktu panen tiba.

⁸L Lisnawati, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di TPI Lelang Baru di Kecamatan Panimbang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Banten, Tahun 2021, <http://repository.uinbanten.ac.id/7165/>

F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana disebutkan, istilah “*qiradah*” atau “*mudharabah*” diambil dari istilah tersebut “*al-qarada*”, yang berarti menolong karena pemilik harta memotong sebagian keuntungan yang diperolehnya. Selain itu, istilah ini juga disebut sebagai “*muamalah*”. Dalam hal ini, istilah “*qiradah*” mengacu pada kontrak dua pihak di mana modal ditransfer ke pihak lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang disepakati bersama. Kasmir menyatakan bahwa *mudharabah*, terutama dalam kemitraan di mana satu pihak memberikan dana dan pihak lainnya menangani pengelolaan. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang tercantum dalam akad.⁹ Sebagaimana dalam nash-nash surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.¹⁰

Selain asas-asas yang didapati pada Al-Qur'an, masih terdapat sejumlah tulisan lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ
لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang:Media Madani, 2023), h. 186.

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>

Artinya: “Tidaklah Nabi SAW berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya”. (HR. Ahmad)¹¹

Kemudian dinyatakan dalam *ijma'* bahwasannya *mudharabah* diperbolehkan. Dalam dalil *ijma'* tidak ada yang keberatan, menurut kelompok sahabat yang memberikan harta anak yatim sebagai *mudharabah* untuknya..¹²

Dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), Dinyatakan bahwa “jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan modal adalah keuntungan *mudharabah*”.

Hukum pembiayaan *mudharabah* memiliki beberapa ketentuan:

1. *Mudharabah* dapat dibatasi waktunya.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*Mu'allaq*) dengan peristiwa di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, tidak ada ganti rugi dalam *mudharabah* karena dasarnya itu adalah amanah (*Yad al-amanah*), kecuali karena kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Setelah musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan, perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.

¹¹Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Syaibaniy, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Kairo: Muassasah Qurthubah), Hadis No. 12406 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/download/2050/1435>

¹²M. Sulaeman Jajuli, *Fiqih Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Serang: Media Madani, 2024), h. 166.

Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Sahibul maal* (penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola) harus cakap hukum.
2. Para pihak harus menyatakan pernyataan ijab dan qabul untuk menunjukkan keinginan mereka untuk membuat kontrak (*akad*) dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Tujuan kontrak (*akad*) harus ditunjukkan secara eksplisit dalam penawaran dan penerimaan.
 - b. Penawaran harus diterima pada saat kontrak dibuat.
 - c. Perjanjian dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau melalui metode komunikasi kontemporer.¹³

G. Metode Penelitian

Berikut kategori metode penelitian yang dimuat dalam skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Praktiknya disini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁴ dengan pengamatan secara terperinci sebagai sumber datanya adalah si pemilik kolam dan pemilik modal dengan akad kerjasamanya di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Dalam datanya meliputi sumber data primer dan sekunder.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan

¹³Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), h.1

yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini di kategorikan dalam pendekatan sosiologis karena penelitian ini berfokus untuk mengamati bagaimana kerjasama bagi hasil antara pemilik kolam dan pemilik modal bibit ikan air tawar apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dikenal sebagai data primer. Observasi lapangan dengan mewawancarai pemilik modal dan pemilik kolam .

b. Data Sekunder

Dalam menyusun laporan ilmiah, informasi dari perpustakaan dapat diperoleh dalam bentuk buku, makalah, dan sumber lain yang dapat dikutip.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dengan mengamati langsung kejadian yang alami di tempat yang akan di teliti dan mendokumentasikan kegiatan serta menghimpun semua data-data yang berkaitan dengan tujuan

¹⁵ Muhamin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.87

¹⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

¹⁷ Martoyo, Tinah, *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* (Kota Bumi: Open Access, 2024), h. 5. <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

penelitian maka pendekatan observasi diterapkan.¹⁸ Observasi partisipatif digunakan dalam objek dari penelitian, karena partisipannya adalah yang terlibat di dalam objeknya yakni pemilik modal dan pemilik kolam dalam pengelolaan bibit ikan air tawar dan nanti sampai waktu panen tiba. Di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang menjadi tempat observasi penelitian ini.

b. Wawancara (Interview)

Dalam sebuah wawancara, seseorang menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan subjek penelitian. Ini adalah pertemuan antar pribadi tatap muka.¹⁹ Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak tersebut yang terlibat dengan tujuan kejelasan yang dialami di tempat lokasi bagaimana akadnya dan kesepakatan yang telah ditentukan. khususnya kepada si pemilik modal dan pemilik kolam di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang dikumpulkan, informasi pendukung lebih lanjut dan catatan penelitian harus disertakan dalam bentuk dokumen yang memadai, laporan awal hingga akhir, dan surat resmi dari instansi-instansi terkait dalam penelitiannya.²⁰

¹⁸Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jatinganor: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 173

¹⁹Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), h. 1

²⁰Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Sorong: Gawe Buku, 2019), h. 87.

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini mencari dan mengatur secara sistematis metode wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari awal hingga akhir berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Melibatkan narasumber dalam penggunaan informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang pokok bahasan.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika penulisan temuan penelitian:

BAB I Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penelitian terdahulu yang bersangkutan, kerangka penelitian, dan metode penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB II Landasan Teori: Penulis mendefinisikan konsep Islam tentang akad bagi hasil dalam pengelolaan bibit ikan air tawar dan akad *Mudharabah* dalam bab ini.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian: Penulis pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi disekitar desa, bagaimana kondisi geografis, serta mata pencarian penduduk di Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

BAB IV Hasil Penelitian: Penulis menganalisis praktik bagi hasil antara pemilik modal dan pemilik kolam pengelola bibit ikan air tawar di

²¹Salsabila Miftah Rezkia, *Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data*, Jurnal Analisis Data, Vol. 10, (Oktober, 2021), h. 1. <https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data>

Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dan menganalisis terkait prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur akad bagi hasil yang terjadi di Desa Peusar Kecamatan Panongan.

BAB V Penutup: Berisi mengenai kesimpulan dan saran.